

tentang
PERESMIAN DAN PENGESAHAN ISLAM NEGERI AL JAMI'AH AL ISLAMIAH
"SUMATERA UTARA" DI MEDAN.

MENTERI AGAMA

- a. Surat Panitia Peresmian Institut Agama Islam Negeri "Sumatera Utara" di Medan tgl. 27-9-1973 no.056/Krt/73, tentang peresmian dan nama IAIN Sumatera Utara ;
- b. Surat kawat Gubernur IAIN Propinsi Sumatera Utara tgl. 3-7-1973 no.1097/10/1015, tentang cara-kata Ektor dan peresmian IAIN di Medan.

Porh: tikan / Porectujuan Direktur Perguruan Tinggi Agama dan Direktur Jendral Dimbingan Masyarakat Islam tgl. 6 Oktober 1973.

imbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu akademis IAIN, khususnya Fakultas-Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah IAIN Ar Raniry yang berada di Medan serta Fakultas-Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin IAIN Imam Bonjol yang berada di Padangsidempuan dipandang perlu mengelompokkan dalam satu Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah ;
- b. bahwa hasrat yang sangat besar dari masyarakat Islam dalam daerah Propinsi Sumatera Utara untuk memiliki suatu Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah yang berdiri sendiri dengan nama Institut Agama Islam Negeri "SUMATERA UTARA" ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu meresmikan/mengesahkan berdirinya suatu Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah dengan nama Institut Agama Islam Negeri "SUMATERA UTARA" di Medan, terdiri dari Fakultas-Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah di Medan serta Fakultas-Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin di Padangsidempuan.

Mengingat

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 17 ayat (3), pasal 29 dan 31 ;
2. Undang-undang no.5 tahun 1959 Jo Peraturan Presiden no. 11 tahun 1960 dan no. 27 tahun 1963 ;
3. Peraturan Menteri Agama no. 1 dan no. 2 tahun 1972 ;
4. Keputusan Menteri Agama no. 118 tahun 1969 ;
5. Keputusan Menteri Agama no. 14 tahun 1972 Jo no. 114 tahun 1969.-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Meresmikan/mengesahkan berdirinya Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah di Medan, terdiri dari Fakultas-Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah di Medan serta Fakultas-Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin di Padangsidempuan, dengan nama : Institut Agama Islam Negeri "SUMATERA UTARA".

KEDUA

Pemeliharaan dan pembinaan selanjutnya dari Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah tersebut dilakukan oleh Departemen Agama dan pembiayaannya dibebankan pada APBN Departemen Agama tahun 1973/1974 m.a. 2203.03.2503.07 dan untuk selanjutnya menurut m.a. yang selaras dengan itu.

KETIGA

Untuk sementara sebelum pemerintah cq. Departemen Agama dapat menyediakan pembiayaan yang cukup untuk Institut Agama Islam Negeri "Sumatera Utara" tersebut, maka segala sesuatu yang bersangkutan dengan Institut Agama Islam Negeri "Sumatera Utara" tersebut diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT

Salinan Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Silakan
Institut Agama Islam Negeri U Medan
No. 100
Medan

150 170 742

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 1973

MENTERI AGAMA,

(H.A. MUKTI ALI)

KEPUTUSAN INI disampaikan kepada Yth. :

1. Kabinet Pembangunan ;
2. Menteri Negara Hukum; HAM ;
3. Menteri Keuangan ;
4. Sekretariat Negara ;
5. Sekretariat DPR Komisi III ;
6. Semua Departemen Bidang KEKOR ;
7. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
8. Perwakilan BPK di Yogyakarta ;
9. Dirjen Konter Dep. Keuangan ;
10. Para Dirjen di Departemen Keuangan ;
11. Irjen Keuangan Departemen Keuangan ;
12. Semua Direktorat di Dep. Keuangan ;
13. KBH/KPIS di Jakarta, Medan, Padangsidempuan, Pekanbaru dan Tarik Aceh ;
14. Badan Administrasi Pemerintahan Negara di Jakarta ;
15. Gubernur dan Propinsi Sumatera Utara di Medan ;
16. Sekjen/Irjen/Dirjen di Departemen Agama ;
17. Biro/Inspektorat/Direktorat/Lembaga di Departemen Agama ;
18. Perwakilan Dep. Agama Propinsi Sumat di Medan ;
19. Perwakilan Dep. Agama Prib/Kaly. di Medan ;
20. Rektor LIPI seluruh Indonesia ;
21. Fakultas-Fakultas dalam lingkungan LIPI " SUMATERA UTARA " .-



DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4
Telepon: 021-3831449/3812344, Fax: 021-34831981 JAKARTA
website: www.ditperta.net email: ditperta@dagais.go.id

Nomor
Lampiran
Perihal

Dj.I/DI.LIV/IK 00 57 19 /2007 Jakarta, 24 April 2007

Keputusan Dirjen Pendidikan Islam
Tentang Program Studi

Kepada Yth:
Rektor/Ketua: IAIN Sumatera Utara
Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami kirimkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor: Dj. I/178/2007 tanggal 20 April 2007
Tentang: Izin Penyelenggaraan Program Studi pada IAIN
: Sumatera Utara Medan

Oleh sebab itu kami mohon perhatian Saudara hal-hai sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Program Studi agar betul-betul dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraannya.
2. Penyelenggara Program Studi wajib membuat dan menyampaikan laporan semester kepada Dirjen Pendidikan Islam setiap akhir semester sesuai dengan format Sivaprodi yang dibuat oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dalam bentuk CD-ROM dan print outnya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

A.n. Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi Islam

Prof. H. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D
17 April 2007

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR DJ. I/178/2007

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI AGAMA
ISLAM NEGERITATIUN 2007

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama Islam yang berkualitas;
 - bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.

Meningat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Uni Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005;
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penulisan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 14 Agustus dan 08 Nopember 2004;
 2. Hasil Rapat Tim Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tanggal 21 Juni 2006 dan tanggal 18 September 2006

MEMUTUSKAN:

Mencetak dan
Pertama

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TAHUN 2007

Kedua

Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana tersebut pada kolom 4 pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam lampiran Keputusan ini untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;

Ketiga

Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan program studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Jakarta;

Kelima

Bagi penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam dan/atau Program Studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud;

Kelima

Penyelenggara wajib menandatangani surat pernyataan bahwa Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi bila program studi ini dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2007

DIREKTUR JENDERAL

J. UMAR

DAFTAR NAMA PERGURUAN TINGGI ISLAM NEGERI YANG DIBERIKAN
PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI BARU TAHUN 2007


No	Perguruan Tinggi Agama Islam	Alamat Perguruan Tinggi	Program Studi Yang Diselenggarakan
1	STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi	Garageh Koto Selayan Bukittinggi 26127 Telp 0752-33135 Fax. 0752 - 22875	Program Diploma Tiga (D.III) Perbankan Syariah
2	STAIN Ponorogo	Jl. Pramuka 156 PO.BOX 116 Ponorogo Jawa Timur Telp. 0352-481277 Fax. 0352-461893	Tadris Bahasa Inggris Jenjang Strata Satu (S1)
3	IAIN Antasari Banjarmasin	Jl. A. Yani Km. 4,5 Telp. 0511-254344 Banjarmasin	1. Program Diploma Tiga (D.III) Perbankan Syariah 2. Ekonomi Islam Jenjang Strata Satu (S1)
4	IAIN Raden Intan Bandar Lampung	Jl. Letkol. H. Endro Suratman Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721-750687 Fax. 750422	1. Ekonomi Islam Jenjang Strata Satu (S1) 2. Pendidikan Agama Jenjang Strata Satu (S1) 3. Tadris Matematika Jenjang Strata Satu (S1) 4. Tadris Bahasa Inggris Jenjang Strata Satu (S1)
5	IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Jl. Jambi-M. Bulian Km. 15 Simp. Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363 Telp / Fax. 0741-524110, 523183	Ekonomi Islam Jenjang Strata Satu (S1)
6	STAIN Surakarta	Jl. Pandawa Pucangan Karangasuka Sukoharjo, Surakarta Telp. 0271-781515, Fax. 0271-732774 Homepage: www.iain-surakarta.ac.id E-mail: stain_ska@slomega.net.id	Tadris Bahasa Inggris Jenjang Strata Satu (S1)
7	STAIN Pekalongan	Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp 0285-417373 Fax.: 0285-423418 email: stain_pka@indosat.com	Program Diploma Tiga (D.III) Perbankan Syariah
8	STAIN Pamekasan	Kampus II: Jl. Raya Panglegur (Jl. Palilawan Km.4) Telp. 0324-333167, 322351 Fax.: 0324-322551 Pamekasan 69371	Tadris Bahasa Inggris Jenjang Strata Satu (S1)
9	STAIN Parepare	Jl. Bumi Harapan Telp. 0421-21327 Fax.: 0421-21404 Parepare	Tadris Bahasa Inggris Jenjang Strata Satu (S1)
10	STAIN Padangsidempuan	Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang Telp. 0934-22060, Fax. 0934-24022 Padangsidempuan 22131	1. Tadris/Pendidikan Matematika Jenjang Strata Satu (S1) 2. Tadris/Pendidikan Bahasa Inggris Jenjang Strata Satu (S1)

1	2	3	4
11 STAIN Kudus	Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX 51 Telp. 0291-432677 Fax: 0291-441613 Kudus 59322	Bimbingan dan Penyuluhan Islam Jenjang Strata Satu (S1)	
12 STAIN Saharinda	Jl. K.H. Abul Hasan No 03 Telp. 0541-742193 Fax 0541-206172	1. Pendidikan Bahasa Arab Jenjang Strata Satu (S1) 2. Tadris Pendidikan Bahasa Inggris Jenjang Strata Satu (S1)	
13 UIN Sultan Syarif Kasim Riau	Jl. K.H. Ahmad Dahlan No 94 Pekanbaru 28124 Telp. 0761-23175.289	Program Diploma Tiga (D.III) Perbankan Syariah	
14 STAIN Purwokerto	Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624 Fax: 0281-636553	Program Diploma Tiga (D.III) Manajemen Perbankan Syariah	
15 STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar	Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar Telp. 0752-71150. 574220 Fax: 0752-71150	Tadris Matematika Jenjang Strata Satu (S1)	
15 IAIN Imam Bonjol Padang	Jln. Prof. M. Yunus Padang Telp. 0751-35711 Fax: 0751-20923 KP. 25153 email: rektor@iain-imambonjol.net Website: www.iain-imambonjol.net	1. Ekonomi Islam Jenjang Strata Satu (S1) 2. Tadris Matematika Jenjang Strata Satu (S1) 3. Tadris Bahasa Inggris Jenjang Strata Satu (S1) 4. Tadris IPA: Konsentrasi Fisika Jenjang Strata Satu (S1) 5. Tadris IPS: Konsentrasi Sejarah Jenjang Strata Satu (S1)	
17 IAIN Sultan Amai Gorontalo	Jl. Gelatik No 1 Gorontalo Telp. 0435-821942. 527031	1. Pendidikan Bahasa Arab Jenjang Strata Satu (S1) 2. Politik Islam Jenjang Strata Satu (S1) 3. Tadris Bahasa Inggris Jenjang Strata Satu (S1)	
18 IAIN Sumatera Utara Medan	Jl. Wilhelms Iskandar Pasar V Medan Estate 20131 Sumatera Utara	1. Program Diploma Tiga (D.III) Manajemen Perbankan Keuangan Syariah 2. Matematika Jenjang Strata Satu (S1) 3. Pendidikan Bahasa Arab Jenjang Strata Satu (S1) 4. Pendidikan Bahasa Inggris Jenjang Strata Satu (S1)	

No	Perguruan Tinggi Agama Islam	Alamat Perguruan Tinggi	Program Studi Yang Diselenggarakan
1	2	3	4
19	STAIN Palangkaraya	Jalan G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Telp. 0536-3239447, 3226356 Fax. 0536-32105. Email: stain_pry@yahoo.com	Tadris Biologi Jenjang Strata Satu (S1)
20	IAIN Raden Fatah Palembang	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kolak Pos 54 Palembang 30126 Telp. 0711-354668	1. Ekonomi Islam Jenjang Strata Satu (S1) 2. Pendidikan Bahasa Inggris Jenjang Strata Satu (S1)
21	IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Bahien Serang	Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-200323, 208849 Fax. 0254-200022	Ekonomi Islam Jenjang Strata Satu (S1)

Jakarta, 20 April 2007

DIREKTUR JENDERAL


SAHJA UMAR



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : DJ . I / 556 / 2009

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang tidak memiliki batas waktu penyelenggaraan, maka perlu dikeluarkan kembali perpanjangan izin penyelenggaraan program studi;
- b. bahwa perpanjangan izin penyelenggaraan perlu dikeluarkan untuk mempercepat akreditasi program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN);
- c. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Dt.IV/1/PP.00.9/1365/2008 tanggal 18 Nopember 2008 tentang Pemutihan Penyelenggaraan izin Program Studi PTAIN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN).

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Program Studi tersebut pada diktum kesatu tidak boleh menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial), dan selambat-lambatnya dalam masa 2 (dua) tahun program studi yang bersangkutan wajib terakreditasi oleh instansi yang berwenang (BAN-PT),

KEEMPAT : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;

KELIMA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan program studi secara priodik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI;

KEENAM : Penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada Keputusan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2009



KEPUTUSAN DISEKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR : Dj . I / 556 / 2009

DAFTAR PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN) YANG DIBERIKAN
 PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TAHUN 2009

No	Nama dan Alamat PTAI	Program Studi	Program	SK Lama (Nomor/Tanggal/ TMT/Masa Berlaku)	Masa Berlaku
1	2	3	4	5	6
1	IAIN SUMATERA UTARA MEDAN, Jln. Willièm Iskandar Pasar V Medan Estate 20371. Telp /Fax. 6615683, 6622925.	1. Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)	S1	Menag RI No. 97/1993 Tanggal 1 Nop. 1993	5 TAHUN
		2. Manajemen Perbankan dan Keuangan Syari'ah (MPKS)	D.III	SK Rektor No. 56A Tahun 2001 Tgl. 21 Juni 2001	5 TAHUN
		3. Pendidikan Agama Islam (PAI)	S1	SK Rektor No. 120 Tahun 2003	3 TAHUN
		4. Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	S1	SK Rektor No. 120 Tahun 2003	5 TAHUN
		5. Kependidikan Islam (KI)	S1	SK Rektor No. 120 Tahun 2003	3 TAHUN
		6. Pendidikan Bahasa Inggris (PBI)	S1		3 TAHUN
		7. Pengkajian Islam	S2	SK Menag RI No. E/293/1997	3 TAHUN
		8. Komunikasi Islam	S2		3 TAHUN
		9. Islam dan Modernitas	S2	SK Menag RI No. E/293/1997	3 TAHUN
		10. Hukum Islam (HI)	S3		2 TAHUN
2	FAKULTAS ADAB IAIN IMAM BONJOL, Kampus Lubuk Lintah Padang, Telp./Fax. : 0751-30071 E-mail : fiba-dab@yahoo.co	Bahasa dan Sastra Arab (BSA)	S1	SK Dirjen : E/153/1999 Tgl. 29 Juni 1999	5 TAHUN
3	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIL RIAU, Jln. HR. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO BOX 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin.suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id	1. Psikologi 2. Ilmu Komunikasi	S1 D2	SK Dirjen No. E/3/98 Tgl. 6 Jan. 1998.	2 TAHUN 2 TAHUN

Jakarta, 02 Oktober 2009
 DIREKTUR JENDERAL,

 MOHAMMAD ALI